



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor 22.1.2/UN32/KP/2015**

TENTANG

**PENUGASAN STAF AHLI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (UPT PTIK)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan informasi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT PTIK) Universitas Negeri Malang, perlu menugasi dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai Staf Ahli Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT PTIK) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs, NIP 197212082000031001, Lektor, Penata, III/c, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT PTIK) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Staf Ahli Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT PTIK) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN STAF AHLI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (UPT PTIK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
- KESATU : Menugasi Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs, NIP 197212082000031001, Lektor, Penata, III/c, sebagai Staf Ahli Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT PTIK) Universitas Negeri Malang, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 22 Januari 2015

REKTOR,


AH. ROFIUDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro dan UPT
 6. Kasubag TU BUK
- Universitas Negeri Malang